

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS – KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA –
TAHUN 2020-2024

2021

Kpt 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021, 111 HLM

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan Renstra- Kementerian Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif, KPU telah menetapkan Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
 - Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing- masing Kementerian/Lembaga.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 25 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 197/PR.013-Kpt/01/KPU/IV/2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, serta dokumen dan formulir yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2021.

- Lamp.: 107 hlm.